



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PRODUK UNGGULAN DAERAH KELURAHAN DAN KECAMATAN
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa potensi ekonomi di daerah terutama di setiap Kelurahan dan Kecamatan perlu dikembangkan secara optimal menjadi Produk Unggulan Daerah (PUD) Kelurahan dan Kecamatan yang berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan Kelurahan dan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 3);

8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Produk Unggulan Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PRODUK UNGGULAN DAERAH KELURAHAN DAN KECAMATAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025.

Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan Produk Unggulan Daerah Kelurahan Dan Kecamatan Kota Probolinggo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan adalah untuk:

- a. mengembangkan Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan yang berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- c. meningkatkan nilai tambah dan daya saing Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo.

Pasal 3

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo agar mengoptimalkan pembinaan pengembangan Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan Kota Probolinggo.

Pasal 4

Pembinaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan dilakukan melalui :

- a. melaksanakan pengembangan Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan melalui fasilitasi pelatihan dan pemasaran;
- b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pengembangan Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan; dan
- c. meningkatkan kerjasama dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Kota Probolinggo
pada tanggal 23 Januari 2025
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG PRODUK UNGGULAN DAERAH
 KELURAHAN DAN KECAMATAN KOTA
 PROBOLINGGO TAHUN 2025

PRODUK UNGGULAN DAERAH KELURAHAN DAN KECAMATAN
 KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025

A. KELURAHAN

| NO | KELURAHAN | KELOMPOK AGRO | KERAJINAN | BUDAYA |
|-----|-----------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kademangan | Rengginang | Produk Daur Ulang | Hadrah |
| 2. | Pilang | Abon Ikan | Aksesoris | Jaran Bodhag |
| 3. | Ketapang | Olahan Tape | Produk Daur Ulang | Seni Musik Gambus |
| 4. | Triwung Lor | Pia | Batik | Jaran Bodhag |
| 5. | Triwung Kidul | Olahan Kelor | Mebel dari kayu | Tari Kreasi |
| 6. | Pohsangit Kidul | Kerupuk | Batu bata | Ludruk |
| 7. | Mayangan | Olahan Ikan Jenggelek | Kapal Rakyat | Seni Hadrah |
| 8. | Sukabumi | Opak | Batik Khas Bremi | Bersih Kampung Bremi |
| 9. | Mangunharjo | Kuping Gajah | Batik | Seni Musik Dug-dug |
| 10. | Jati | Sumpia Ikan | Batik | Seni Musik Dug-dug |
| 11. | Wiroborang | Keripik Pisang | Batik | Seni Musik Dug-dug |
| 12. | Tisnonegaran | Amplang | Aksesoris | Kirab Pusaka |
| 13. | Curahgrinting | Tempe | Rebana | Seni Musik Dug-dug |
| 14. | Kanigaran | Rengginang | Bordir | Seni Musik Dug-dug |
| 15. | Kebonsari Kulon | Amplang Tengiri | Batik | Seni Musik Dug-dug |
| 16. | Kebonsari Wetan | Kopi | Mebel | Seni Musik Dug-dug |
| 17. | Sukoharjo | Telur Asin | Bordir | Jaran Bodhag |
| 18. | Wonoasih | Petis Ikan | Sapu Sabut Kelapa | Hadrah |
| 19. | JrebengKidul | Tahu | Mebel dari Kayu | Hadrah |
| 20. | Pakistaji | Rengginang | Mebel dari Kayu | Hadrah |
| 21. | Kedunggaleng | Marning Jagung | Anyaman Bambu | Angklung |
| 22. | Kedungasem | Bawang Goreng | Kerajinan dari Besi | Seni Musik Dug-dug |
| 23. | Sumber Taman | Tempe | Produk Daur Ulang | Pencak Silat |
| 24. | Sumber Wetan | Marning Jagung | Kerajinan Kayu | Hadrah |
| 25. | Kareng Lor | Rengginang | Mebel dari Kayu | Jaran Kencak |
| 26. | Jrebeng Kulon | Aneka Camilan Stik | Mebel dari Kayu | Hadrah |

| NO | KELURAHAN | KELOMPOK AGRO | KERAJINAN | BUDAYA |
|-----------|------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 27. | JrebengWetan | Olahan Lele | Kostum Karnaval | Pencak Silat |
| 28. | Jrebeng Lor | Rengginang | Anyaman Bambu | Jaran Bodhag |
| 29. | Kedopok | Keripik Singkong | Mebel dari Kayu | Hadrah |

B. KECAMATAN

| NO | KECAMATAN | KELOMPOK AGRO | KERAJINAN | BUDAYA |
|-----------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Kademangan | Pia | Mebel dari kayu | Jaran Bodhag |
| 2. | Mayangan | Olahan Ikan Jenggelek | Batik | Seni Musik Dug-dug |
| 3. | Kanigaran | Tempe | Bordir | Seni Musik Dug-dug |
| 4. | Wonoasih | Tempe | Mebel Dari Kayu | Angklung |
| 5. | Kedopok | Rengginang | Mebel Dari Kayu | Hadrah |

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN